



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kab Kampar, Riau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dosma Roha Sijabat, S.H., M.H., CLI., CPCLE., CLCLS., CP3LS., CPM., Robby Malaheksa, S.H., Ridcat Panjaitan, S.H., dan Andi Rio Pane, S.H., M.H. Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum pada Law Firm "D.R.S" & Partners beralamat Gedung Surya Dumai Grup, Jl. Jenderal Sudirman, No. 395, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 339/SK/2024/PN/Bkn tanggal 5 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kab Kampar, Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 25 Juli 2024 dengan Nomor Register 73/Pdt.G/2024/PN Bkn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 28 April 2016, dan telah tercatat secara

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 000000, Tertanggal 09 April 2021;

2. Bahwa, setelah terjadinya perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kab. Kampar, Prov. Riau. (untuk selanjutnya disebut sebagai rumah tinggal);
3. Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) anak sejak awal pernikahan sampai dengan saat ini yang bernama:
 - 1) G. P. M. (14 Tahun, Akta Kelahiran: Nomor 000000),
 - 2) R. S. M. (10 Tahun, Akta Kelahiran: Nomor 000000),
 - 3) R. M. (5 Tahun, Akta Kelahiran: Nomor 000000),
 - 4) A. H. M. (3 Tahun, Akta Kelahiran: Nomor 000000).(untuk selanjutnya disebut sebagai Anak-anak Penggugat dan Tergugat);
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, dan jika ada perselisihan dan pertengkaran dianggap sebagai salah satu ujian dalam membina hubungan rumah tangga yang dapat diselesaikan secara musyawarah;
5. Bahwa, rumah tangga yang pada mulanya rukun dan damai mengalami cobaan yang cukup berat, berawal dari bulan Mei 2024 sudah mulai sering terjadi pertengkaran, perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang terus-menerus sehingga rumah tangga menjadi kurang harmonis;
6. Bahwa, Pada tanggal 12 Mei 2024 saat terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang diikuti dugaan penganiayaan dalam hal ini Tergugat mencekik leher Penggugat di rumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kab Kampar, Prov Riau, yang disaksikan oleh Anak Kedua dan Anak Ketiga. Kemudian Anak Kedua mencoba dan berusaha untuk melepaskan cekikan yang dilakukan oleh Tergugat;
7. Bahwa, perbuatan Tergugat tersebut merupakan dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) yang tergolong dalam Kekerasan Fisik.

Pasal 5 UU PKDRT:
"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

 - a. Kekerasan fisik;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.”

Berdasarkan Pasal 6 UU PKDRT:

“kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”

Perbuatan mencekik yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan

KDRT yang telah menimbulkan rasa sakit yang diderita oleh Penggugat;

8. Bahwa, setelah melakukan pencekikan tepatnya pada tanggal 15 Mei 2024 Tergugat pergi ke rumah orang tua kandung Tergugat atau Mertua Penggugat dan mengatakan fakta yang berbeda. Dimana Tergugat mengatakan kepada orang tua Tergugat bahwa keluarga Penggugat telah melakukan pencekikan terhadap Tergugat;
9. Bahwa, mengetahui hal tersebut Orang Tua Penggugat tidak terima dan berbicara kepada Tergugat akan menemui Tergugat di rumah orang tua Tergugat. Namun, pada saat akan ditemui Tergugat terlebih dahulu pergi ke Batam ke tempat saudara Tergugat;
10. Bahwa, selama Tergugat berada di Batam, Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi. Namun pada akhir Bulan Juni, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi kurang lebih berlangsung selama 2 (dua) Minggu;
11. Bahwa, setelah 2 (dua) Minggu tidak berkomunikasi Penggugat terkejut mendapatkan kiriman foto yang dikirimkan oleh Tetangga Penggugat, yang menunjukkan Tergugat sedang bermesraan dengan perempuan lain yang tidak di kenali oleh Penggugat;
12. Bahwa, selain dari foto tersebut Tergugat juga telah mengganti Foto Profil akun Facebook Tergugat dengan Foto Perempuan lain yang tidak dikenali Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki keyakinan bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan Perempuan lain di Batam atau Tergugat telah melakukan perselingkuhan;
13. Bahwa, Penggugat juga menemukan chat WhatsApp Tergugat bermesraan dengan Perempuan lain yang mengarah kepada Perzinahan. Chat WhatsApp tersebut sudah menunjukkan Tergugat telah melakukan Perselingkuhan. Hal ini berdasarkan Putusan PN Klaten No. 15/PID.B/2013/PN.KLT bahwa perzinahan bisa dimulai dengan komunikasi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- via alat komunikasi. Dalam putusan ini, sebelum terdakwa dan Saksi melakukan perzinaan, mereka terlebih dahulu berkomunikasi via telepon hingga akhirnya melakukan perzinaan. Maka dapat disimpulkan bukti chat WhatsApp Tergugat ke beberapa perempuan yang mengarah pada perbuatan zina merupakan awal tindakan perselingkuhan dan perzinaan;
14. Bahwa, setelah terjadi perselingkuhan Tergugat pernah meminta cerai kepada Penggugat secara kekeluargaan dengan mengatakan keluarga Tergugat akan menemui keluarga Penggugat untuk bercerai secara kekeluargaan. Namun, sampai saat ini pertemuan tersebut tidak pernah terlaksana atau tidak ada Keluarga Tergugat yang datang menemui keluarga Penggugat;
 15. Bahwa, Tergugat juga kerap sekali memutar balikan fakta yang terjadi, apabila terdapat perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu dengan cara membuat status di media sosial Facebook yang menggiring opini seolah-oleh Penggugat yang bersalah atau Penggugat yang melakukan perselingkuhan dan bertujuan untuk mempermalukan Penggugat serta keluarga Penggugat;
 16. Bahwa, selama 13 tahun menikah Tergugat tidak berperan sebagaimana mestinya seorang suami yang bertanggung jawab atas nafkah keluarganya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"
Namun, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Bahkan untuk kehidupan sehari-hari Penggugat yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya dengan membuka usaha toko listrik serta menjual pakaian. Bahkan untuk membeli makan dan rokok Tergugat meminta kepada Penggugat;
 17. Bahwa, keseharian Tergugat hanya mengurus kebun yang di sewa oleh Penggugat. Faktanya, Penggugat lebih sering mempekerjakan orang untuk mengurus kebun tersebut. Karena Penggugat mengerti Tergugat lemah atau tidak cekatan dalam melakukan pekerjaan;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, berdasarkan hal yang sudah diuraikan di atas, Penggugat sangat ingin mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat. Karena terus menerus terjadi perselisihan yang sudah tidak mungkin dapat diperbaiki kembali. Penggugat tidak lagi merasa bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebuah pernikahan yang harmonis;
19. Bahwa, atas dasar uraian diatas, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri."
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga."
20. Bahwa, terkait Hak asuh anak Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975. Dalam putusan ini juga dikatakan bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung. Terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur. Hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu;
21. Bahwa, Anak-anak Penggugat dan Tergugat masih berada di bawah umur sehingga yang masih dalam usia yang memerlukan perhatian dan perawatan intensif, terutama dalam hal pendidikan, pengasuhan, dan kesejahteraan sehari-hari sehingga sudah seharusnya hak asuh anak harus jatuh kepada Penggugat. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 menjadi salah satu pedoman para hakim di Pengadilan Negeri. Isinya memuat kaidah hukum, "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu". Penyerahan anak di bawah umur

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fokus kepada orang terdekat, terutama ibu, dengan penekanan pada keberlanjutan ikatan emosional. Tercermin penekanan pada hubungan ibu-anak sebagai faktor utama dalam pemeliharaan anak;
22. Bahwa, mengingat Tergugat selama masa pernikahan tidak pernah mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak, bahkan Penggugat yang menjadi sumber utama pendapatan dan kestabilan ekonomi keluarga. Padahal pendapatan dan kestabilan ekonomi keluarga merupakan faktor krusial dalam memastikan kehidupan yang stabil dan aman bagi anak-anak. Oleh karena itu, dalam situasi ini hak asuh anak sepenuhnya harus jatuh kepada Penggugat untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak dalam hal perlindungan, perawatan, perkembangan, dan kebutuhan anak-anak terpenuhi dengan baik;
 23. Bahwa, berdasarkan uraian pada poin 20 sampai poin 22 Penggugat memohon agar hak asuh anak diberikan sepenuhnya kepada Penggugat atas alasan bahwa Penggugat lebih mampu memberikan perawatan, pendidikan, perlindungan yang optimal, serta mampu untuk mencukupi kebutuhan bagi anak-anak. Penggugat siap dan kompeten untuk memenuhi semua tanggung jawab yang terkait dengan pengasuhan anak-anak, termasuk mendukung hubungan yang sehat dan berkelanjutan antara anak-anak dan Tergugat;
 24. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana disebutkan di atas maka sudah beralasan menurut hukum Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan untuk menyatakan bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir dikarenakan cerai, hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Serta menyatakan bahwa Hak Asuh Anak sepenuhnya jatuh kepada Penggugat;
 25. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar memutuskan:
Primair:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sebagaimana dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 000000, Tertanggal 09 April 2021 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar adalah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan putusan pengadilan ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar paling lama 60 (enam puluh hari) sejak perkara ini diputus untuk dicatat pada register kependudukan;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak atas nama:
 - a. G. P. M. (14 Tahun, Akta Kelahiran: Nomor 000000),
 - b. R. S. M. (10 Tahun, Akta Kelahiran: Nomor 000000),
 - c. R. M. (5 Tahun, Akta Kelahiran: Nomor 000000),
 - d. A. H. M. (3 Tahun, Akta Kelahiran: Nomor 000000).
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat menurut hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri bersama dengan Kuasa Hukumnya ke persidangan namun Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 30 Juli 2024, 7 Agustus 2024 dan 20 Agustus 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 000000 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 7 April 2021 (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 000000 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 7 April 2021 (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 000000 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 9 April 2021 (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 000000 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 31 Oktober 2022 (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 000000 atas nama G. P. M. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 28 April 2016 (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 000000 atas nama R. S. M. yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 9 April 2021 (diberi tanda P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 000000 atas nama R. M. yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 9 April 2021 (diberi tanda P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 000000 atas nama A. H. M. yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 31 Oktober 2022 (diberi tanda P-8);
9. Fotokopi 2 (dua) lembar print out foto antara Tergugat dengan perempuan lain (diberi tanda P-9);
10. Fotokopi 1 (satu) lembar print out foto profil media sosial Facebook Tergugat (diberi tanda P-10);
11. Fotokopi 2 (dua) lembar print out chatt WhatsApp Tergugat dengan perempuan lain (diberi tanda P-11);
12. Fotokopi 13 (tiga belas) lembar print out screenshoot media sosial Facebook Tergugat (diberi tanda P-12);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti P-1 sampai dengan P-12 adalah berupa fotokopi dan kesemuanya telah diberi materai cukup serta di Persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan semuanya sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-9, P-10, P-11 dan P-12 yang merupakan copy dari copy;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi F. S.**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di Kab Kampar, Riau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2016 di Kampar;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat berpacaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:
 - a. G. P. M., laki-laki, lahir di Kisaran pada tanggal 14 Agustus 2010;
 - b. R. S. M., laki-laki, lahir di Sumber Tani pada tanggal 23 Juni 2014;
 - c. R. M., laki-laki, lahir di Mandau pada tanggal 4 Juli 2019;
 - d. A. H. M., laki-laki, lahir di Danau Lancang pada tanggal 11 Juni 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa seingat Saksi sekitar bulan Mei 2024 terjadi perselisihan yang diikuti dengan penganiayaan dimana Tergugat mencekik leher Penggugat di rumah Penggugat dan Tergugat yang disaksikan oleh R. S. M. dan R. M. kemudian R. S. M. mencoba dan berusaha untuk melepaskan cekikan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat mendapatkan kiriman foto yang dikirimkan oleh Tetangga yang menunjukkan Tergugat sedang bermesraan dengan perempuan lain yang tidak di kenali oleh Penggugat selain itu Tergugat juga telah mengganti foto profil akun Facebook Tergugat dengan foto bersama perempuan lain yang tidak dikenali Penggugat tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat memang telah berselingkuh dengan perempuan yang berfoto bersama Tergugat di media sosial Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga menemukan chat WhatsApp milik Tergugat yang bermesraan dengan perempuan lain yang mengarah kepada perzinahan;
- Bahwa Tergugat sering sekali memutar balikkan fakta yang terjadi, apabila terdapat perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu dengan cara membuat status di media sosial Facebook yang membuat pembacanya akan merasa seolah-oleh Penggugat yang bersalah atau Penggugat yang melakukan perselingkuhan dengan tujuan untuk mempermalukan Penggugat serta keluarga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Penggugat menikah dengan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi keluarganya;
- Bahwa keseharian Tergugat hanya mengurus kebun yang di sewa oleh Penggugat namun justru Penggugat lebih sering mempekerjakan orang lain untuk mengurus kebun tersebut karena Tergugat lemah dan tidak cekatan dalam melakukan pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini antara Penggugat dan Tergugat hubungannya kurang baik karena Tergugat orangnya sangat emosional dan tempramental sehingga selalu terjadi pertengkaran meskipun disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan Tergugat suka mengeluarkan perkataan yang menyakitkan hati Penggugat bahkan Tergugat suka melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat hingga berbekas di badan Penggugat selain itu Tergugat seorang yang keras kepala, egois, ingin menang sendiri serta tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat sebagai istri yang sah dari Tergugat bahkan Tergugat suka pulang larut malam bahkan pulang pagi dan Tergugat selalu pulang sesuka hatinya;
- Bahwa selama ini Tergugat Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara mencekik leher Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri ada bekas luka dan lebam di badan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini pengugat cerita kepada Saksi tentang perselingkuhan perlakuan kasar dari Tergugat;
- Bahwa pada bulan Juni 2024 terjadi puncak pertengkaran sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, semenjak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama, Tergugat pergi ke daerah Batam;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat tidak pernah pulang sama sekali, bahkan sekedar untuk memberi kabar saja tidak pernah sejak bulan Juni 2024;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama anak-anaknya tidak pernah memberi nafkah untuk anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini hanya Penggugat yang memenuhi kebutuhan dan keperluan sehari-hari anaknya;
- Bahwa selama ini jika terjadi percekocokan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi orang tua Penggugat selalu berupaya mendamaikan namun sudah terlalu sering terjadi percekocokan sehingga akhirnya Tergugat keluar dari rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

2. Saksi H.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di Kab Kampar, Riau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2016 di Kampar;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat berpacaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:
 - a. G. P. M., laki-laki, lahir di Kisaran pada tanggal 14 Agustus 2010;
 - b. R. S. M., laki-laki, lahir di Sumber Tani pada tanggal 23 Juni 2014;
 - c. R. M., laki-laki, lahir di Mandau pada tanggal 4 Juli 2019;
 - d. A. H. M., laki-laki, lahir di Danau Lancang pada tanggal 11 Juni 2021;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa seingat Saksi sekitar bulan Mei 2024 terjadi perselisihan yang diikuti dengan penganiayaan dimana Tergugat mencekik leher Penggugat di rumah Penggugat dan Tergugat yang disaksikan oleh R. S. M. dan R. M. kemudian R. S. M. mencoba dan berusaha untuk melepaskan cekikan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat mendapatkan kiriman foto yang dikirimkan oleh Tetangga yang menunjukkan Tergugat sedang bernesraan dengan perempuan lain yang tidak di kenali oleh Penggugat selain itu Tergugat juga telah mengganti foto profil akun Facebook Tergugat dengan foto bersama perempuan lain yang tidak dikenali Penggugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat memang telah berselingkuh dengan perempuan yang berfoto bersama Tergugat di media sosial Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga menemukan chat WhatsApp milik Tergugat yang bernesraan dengan perempuan lain yang mengarah kepada perzinahan;
- Bahwa Tergugat sering sekali memutar balikan fakta yang terjadi, apabila terdapat perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu dengan cara membuat status di media sosial Facebook yang membuat pembacanya akan merasa seolah-oleh Penggugat yang bersalah atau Penggugat yang melakukan perselingkuhan dengan tujuan untuk memperlakukan Penggugat serta keluarga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Penggugat menikah dengan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi keluarganya;
- Bahwa keseharian Tergugat hanya mengurus kebun yang di sewa oleh Penggugat namun justru Penggugat lebih sering mempekerjakan orang lain untuk mengurus kebun tersebut karena Tergugat lemah dan tidak cekatan dalam melakukan pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini antara Penggugat dan Tergugat hubungannya kurang baik karena Tergugat orangnya sangat emosional dan tempramental sehingga selalu terjadi pertengkaran meskipun disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan Tergugat

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka mengeluarkan perkataan yang menyakitkan hati Penggugat bahkan Tergugat suka melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat hingga berbekas di badan Penggugat selain itu Tergugat seorang yang keras kepala, egois, ingin menang sendiri serta tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat sebagai istri yang sah dari Tergugat bahkan Tergugat suka pulang larut malam bahkan pulang pagi dan Tergugat selalu pulang sesuka hatinya;

- Bahwa selama ini Tergugat Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara mencekik leher Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri ada bekas luka dan lebam di badan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa selama ini pengugat cerita kepada Saksi tentang perselingkuhan perlakuan kasar dari Tergugat;
- Bahwa pada bulan Juni 2024 terjadi puncak pertengkaran sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, semenjak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama, Tergugat pergi ke daerah Batam;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat tidak pernah pulang sama sekali, bahkan sekedar untuk memberi kabar saja tidak pernah sejak bulan Juni 2024;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama anak-anaknya tidak pernah memberi nafkah untuk anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini hanya Penggugat yang memenuhi kebutuhan dan keperluan sehari-hari anaknya;
- Bahwa selama ini jika terjadi percekocokan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi orang tua Penggugat selalu berupaya mendamaikan namun sudah terlalu sering terjadi percekocokan sehingga akhirnya Tergugat keluar dari rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan yang sah di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 28 April 2016, dan telah tercatat secara hukum berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 000000, Tertanggal 09 April 2021;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 4 (empat) orang anak yaitu:
 - a. G. P. M., laki-laki, lahir di Kisaran pada tanggal 14 Agustus 2010;
 - b. R. S. M., laki-laki, lahir di Sumber Tani pada tanggal 23 Juni 2014;
 - c. R. M., laki-laki, lahir di Mandau pada tanggal 4 Juli 2019;
 - d. A. H. M., laki-laki, lahir di Danau Lancang pada tanggal 11 Juni 2021;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Para pihak adalah mengenai Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak bisa disatukan lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pertengkaran yang terjadi di dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki sehingga membuat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 R.Bg;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi F. S. dan Saksi H.;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 000000 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 7 April 2021, bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 000000 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 April 2021 dan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 000000 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 31 Oktober 2022 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang mengetahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kab Kampar, Riau oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 000000 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 9 April 2021 adalah bukti yang menerangkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;

Menimbang bahwa walaupun Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, namun sebelum memutus, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu gugatan dari Penggugat, apakah gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan Perkawinan itu adalah untuk membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam Pasal tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup sebagai suami istri, karenanya diantara mereka sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi, apalagi untuk hidup sebagai suami istri yang mempunyai ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal seperti yang dicita-citakan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa kaidah hukum dari perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat Perkawinan itu sendiri apakah Perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang bahwa yang menjadi gugatan pokok dari gugatan Penggugat adalah petitum angka 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim Menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sebagaimana dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 000000, Tertanggal 09 April 2021 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar adalah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Saksi F. S. dan Saksi H. di persidangan menerangkan Saksi F. S. dan Saksi H. selaku tetangga dari Penggugat dan tergugat yang mengetahui adanya perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang sering menceritakan kepada Saksi F. S. dan Saksi H. kalau antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan Tergugat sampai mencekik leher Penggugat sehingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak bulan Juni 2024 selain itu Saksi F. S. dan Saksi H. pernah melihat sendiri adanya bekas luka dan lebam di badan Penggugat akibat dari terjadinya pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian Majelis Hakim memperoleh bukti persangkaan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dalam hal ini diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan perselisihan yang terus menerus dikarenakan diantara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan dimana Tergugat Tergugat orangnya sangat emosional dan tempramental sehingga selalu terjadi pertengkaran meskipun disebabkan oleh persoalan-pesoalan kecil, dan Tergugat suka mengeluarkan perkataan yang menyakitkan hati Penggugat bahkan Tergugat suka melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat hingga berbekas di badan Penggugat selain itu Tergugat seorang yang keras kepala, egois, ingin menang sendiri serta tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat sebagai istri yang sah dari Tergugat bahkan Tergugat suka pulang larut malam bahkan pulang pagi dan Tergugat selalu pulang sesuka hatinya bahkan selama ini Tergugat Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi sehingga dengan keadaan demikian Tergugat tidak lagi bisa melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dan anak-anaknya selain itu sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat ke Batam diketahui bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bukan istrinya (Penggugat) sebagaimana dihubungkan dengan bukti P-9 berupa fotokopi 2 (dua) lembar print out foto antara Tergugat dengan perempuan lain, bukti P-10 berupa fotokopi 1 (satu) lembar print out foto profil media sosial Facebook Tergugat, bukti P-11 berupa fotokopi 2 (dua) lembar print out chatt WhatsApp Tergugat dengan perempuan dan bukti P-12 berupa fotokopi 13 (tiga belas) lembar print out screenshot media sosial Facebook Tergugat sehingga jelaslah bahwa dalam keadaan demikian maka tujuan Perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Bkn



Menimbang bahwa dengan mengacu pada pengertian Perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia, maka menurut Majelis Hakim diperlukan suasana harmonis antara suami isteri untuk mewujudkan tujuan Perkawinan tersebut yang harus diupayakan oleh kedua belah pihak;

Menimbang bahwa hubungan suami istri yang terikat dalam suatu Perkawinan yang sah adalah merupakan ikatan lahir dan bathin yang sifatnya sangat privatif yang dibangun oleh dua orang insan ciptaan Tuhan untuk bersatu dalam suatu ikatan cinta kasih membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sepanjang masa;

Menimbang bahwa tentu sebagai hubungan yang lahir dari dasar cinta yang tulus, maka untuk mempertahankannya haruslah diikuti adanya keikhlasan dari suami maupun istri untuk saling asuh, saling asih dan saling mengoreksi dengan prinsip saling menghormati hak dan kewajiban sebagaimana layaknya yang harus dilakukan di dalam suatu rumah tangga/keluarga yang bertanggung jawab menurut norma-norma agama yang dianutnya dan juga sebagai bagian dari masyarakat beradab dan berbudaya;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sehingga komunikasi sebagai sarana yang efektif untuk terjadinya dialog guna memecahkan persoalan rumah tangga mereka sudah tidak ada lagi, bahkan Penggugat merasa tersakiti dan sudah tidak dihargai lagi sebagai istri karena Tergugat keluar dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat bahkan telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bukan istrinya (Penggugat) sehingga Penggugat bersikukuh untuk mengakhiri Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan suatu perceraian, demikian pula pada awal persidangan serta peringatan dari Majelis Hakim selama persidangan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat bersatu lagi namun tidak mendatangkan hasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat secara lahiriah menunjukkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perpecahan/ketidak harmonisan dan secara batiniah

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat sikap batin Penggugat dan Tergugat tersebut menunjukkan dalam batin diri mereka sudah pecah/ada keretakan;

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan lahir dan batin Penggugat dan Tergugat yang seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan lahir maupun batin yang dapat mengukuhkan ikatan Perkawinan Penggugat maupun Tergugat, ikatan lahir batin yang selama ini terjalin dengan harmonis tersebut sudah pecah;

Menimbang bahwa oleh karena itu dengan terbuktinya adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, terlepas dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi bahkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bukan istrinya (Penggugat) maka Majelis Hakim berpendapat dengan keadaan suasana lahir dan batin dalam rumah tangga sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka dalam diri Penggugat maupun Tergugat tidak mungkin lagi ada sarana yang dapat mewujudkan tujuan Perkawinannya yaitu adanya rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang bahwa dalam suasana Perkawinan yang sudah retak ikatan lahir maupun batinnya sebagaimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka Perkawinan yang sudah terjalin tidaklah mungkin dipertahankan lagi oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat mewujudkan dan meneruskan cita-cita masing-masing di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, sekalipun gugatan pokok Penggugat dikabulkan dan Perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian, namun harus dipahami bahwa hal tersebut bukanlah merupakan suatu kemenangan di pihak Penggugat atau menjadi kekalahan di pihak Tergugat, akan tetapi lebih merupakan suatu gambaran dari kegagalan kedua belah pihak (*twin failure*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dengan demikian maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan yaitu Menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sebagaimana dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 000000, Tertanggal 09 April 2021 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar adalah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa karena petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) yang memohon agar Majelis Hakim Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak atas nama:

- a. G. P. M. (14 Tahun, Akta Kelahiran: Nomor 000000),
- b. R. S. M. (10 Tahun, Akta Kelahiran: Nomor 000000),
- c. R. M. (5 Tahun, Akta Kelahiran: Nomor 000000),
- d. A. H. M. (3 Tahun, Akta Kelahiran: Nomor 000000).

atas permohonan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka tersebut semata-mata untuk kepentingan si anak, tetapi karena pada kenyataannya G. P. M., R. S. M., R. M. dan A. H. M. saat ini berada pada pengasuhan Penggugat maka berdasarkan hal ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 000000 atas nama G. P. M. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 28 April 2016, bukti P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 000000 atas nama R. S. M. yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 9 April 2021, bukti P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 000000 atas nama R. M. yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 April 2021 dan bukti P-8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 000000 atas nama A. H. M. yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 31 Oktober 2022 yang menerangkan G. P. M., R. S. M., R. M. dan A. H. M. terbukti merupakan anak sah yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak atas nama:

- a. G. P. M. (14 Tahun, Akta Kelahiran: Nomor 000000);
 - b. R. S. M. (10 Tahun, Akta Kelahiran: Nomor 000000);
 - c. R. M. (5 Tahun, Akta Kelahiran: Nomor 000000);
 - d. A. H. M. (3 Tahun, Akta Kelahiran: Nomor 000000).;
- dengan demikian petitum angka 4 (empat) ini dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dibebankan kepada Tergugat, sehingga petitum angka 5 (lima) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka seperti yang telah dipertimbangkan di atas ternyata tidak ada petitum yang ditolak dari gugatan Penggugat sehingga petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sebagaimana dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 000000, Tertanggal 09 April 2021 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar adalah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan putusan pengadilan ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 60 (enam puluh hari) sejak perkara ini diputus untuk dicatat pada register kependudukan;

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak atas nama:
 - a. G. P. M. (14 Tahun, Akta Kelahiran: Nomor 000000),
 - b. R. S. M. (10 Tahun, Akta Kelahiran: Nomor 000000);
 - c. R. M. (5 Tahun, Akta Kelahiran: Nomor 000000);
 - d. A. H. M. (3 Tahun, Akta Kelahiran: Nomor 000000).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Angelia Renata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andy Graha, S.H., M.H. dan Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Bkn tanggal 5 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Kholijah, S.H., Panitera Pengganti telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kholijah, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Bkn



Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp30.000,00
ATK	:	Rp100.000,00
Panggilan	:	Rp42.000,00
PNBP	:	Rp20.000,00
Materai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah)